



P U T U S A N
Nomor 291/Pid.B/2020/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JONO RAHMAN ALS JON IDUNG AK LALU
SYIRAJUDDIN
Tempat lahir : Tanjung Luar
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 1 Juli 1974
Jenis kelamin : laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT “ RW “ Kelurahan Kampong Koko
Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
 5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
- Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 291/Pid.B/2020/PN Sbw tanggal 21 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 291/Pid.B/2020/PN Sbw tanggal 21 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JONO RAHMAN ALS JON IDUNG AK LALU SYIRAJUDDIN bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan". Sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JONO RAHMAN ALS JON IDUNG AK LALU SYIRAJUDDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas selempang merk FUENDANNI warna coklat;
 - Uang tunai sebesar Rp.1.650.000,- (sat juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) lembar;Dikembalikan kepada pemiliknya yang syah yaitu saksi HARTINI ak MUHSAN;
- 1 (satu) buah obeng;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 291/Pid.B/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan mengulagi lagi, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa JONO RAHMAN Als JON IDUNG Ak LALU SYIRAJUDDIN Pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira Pukul 00.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di rumah Saksi HARTINI yaitu di Gg Durian I No. 41 Rt. 002 Rw. 005 kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Kelas I B yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari dan tanggal serta tempat sebagaimana disebut diatas, terdakwa berniat untuk mengambil barang milik orang lain, lalu terdakwa keluar rumah dengan membawa 1 (satu) buah obeng, yang kemudian terdakwa berjalan dan melihat rumah Saksi korban HARTINI

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 291/Pid.B/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kondisi sepi, lalu terdakwa langsung melompati pagar besi setinggi 1 (satu) meter yang kemudian terdakwa mencongkel pintu depan dengan menggunakan obeng yang terdakwa telah siapkan sebelumnya, setelah pintu terbuka terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut dan terdakwa kemudian langsung menuju kamar depan dimana dalam kamar tersebut terdakwa melihat Saksi HARTINI sedang tertidur, dan pada saat itu ada tas selempang disamping kepalanya, selanjutnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tas slempang merk FUENDANNI yang berisikan uang sebesar Rp. 1.650.000,- (satu Juta Enam ratus lima puluh ribu rupiah) namun saat terdakwa keluar saksi HARTINI terbangun dan berteriak “Maling....maling...” selanjutnya terdakwa Kembali meloncat pagar rumah tersebut dan berlari kedalam sawah, pada saat berlari tersebut terdakwa mengambil uang yang berada didalam tas tersebut sejumlah Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa membuang tas tersebut didalam sawah dan bersembunyi didalam SDN 16, setelah terdakwa merasa aman, terdakwa keluar namun ternyata masa telah menunggu sehingga terdakwa sempat digebuki masa sebelum diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa para terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemilik barang yang telah terdakwa ambil tersebut untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi HARTINI mengalami kerugian ± Rp. 1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atau lebih dari Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 ayat (1) ke - 3 dan ke - 5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 291/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HARTINI AK MUHSAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sekitar jam 00.30 wita bertempat di rumah saksi yang beralamat di Gg. Durian I No. 41 Rt. 002 Rw. 005 Kel. Uma Sima Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang tidur dikamar saksi kemudian saat itu saksi mendengar suara orang keluar dari dalam rumah sehingga saat itu saksi langsung bangun dan keluar melihat ada orang yang saksi tidak kenal jalan sambil membawa tas selempang milik saksi sehingga saat itu saksi langsung berteriak sambil mengejar pelaku;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian tersebut akan tetapi setelah saksi berada di Kantor Polisi barulah saksi mengetahui bahwa pelaku tersebut bernama Jon Idung dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa barang – barang milik saksi yang dicuri saat itu berupa 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk FUENDANNI yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.650.000,- (Satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah cincin emas;
- Bahwa 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk FUENDANNI yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.650.000,- (Satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah cincin emas saksi letakkan di kamar saksi samping tempat tidur;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana saudara JON IDUNG masuk kedalam rumah saksi melakukan pencurian tersebut;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 291/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah);

- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut yaitu suami saudara WALUYO dan saudara MUHYIN saksi serta beberapa warga lainnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MUHYIN Ak MUKSAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di periksa dan dimintai keterangan terkait dengan masalah tindak pidana pencurian;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sekitar jam 00.30 wita bertempat di rumah saksi yang beralamat di Gg. Durian I No. 41 Rt. 002 Rw. 005 Kel. Uma Sima Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa

- Bahwa barang – barang yang diambil berupa 1 (satu) buah tas slempang merk FUENDANNI yang berisikan uang sebesar Rp. 1.650.000,- (satu Juta Enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah cincin emas dengan berat kurang lebih 3 (tiga) gram;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu bagaimana saudara JONO RAHMAN masuk kedalam rumah dimana pada saat itu kakak saksi yang bernama saudari HARTINI berteriak maling sehingga saksi bangun dan langsung mengejar pelaku sampai di semak – semak belakang SDN 16 setelah itu tidak lama kemudian pelaku keluar sehingga saksi dan masyarakat yang tidak saksi tahu identitasnya menangkap pelaku setelah itu saksi interogasi dan mengetahui bahwa saudara JONO RAHMANA Masuk dengan cara melompat pagar dan mencongkel pintu depan rumah dengan menggunakan obeng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tas tersebut yang telah diambil oleh pelaku yang berisikan uang sebesar Rp. 1.650.000,- (satu Juta enam ratus Lima Puluh ribu Rupiah) serta 1 (satu) buah cincin;
- Bahwa yang mengetahuinya adalah saudari HARTINI yang berteriak maling, suaminya yang bernama WALUYO dan saksi sendiri;
- Bahwa depan rumah kakak saksi dipagar dengan menggunakan pagar besi dan belakangnya telah di kelilingi tembok akan tetapi pagar depan tingginya kurang lebih satu meter sehingga mudah di lompati;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah di hukum di lapas kelas IIA Sumbawa besar dalam perkara pencurian pertama melakukan pencurian ayam dihukum penjara selama setahun yang Terdakwa lupa tahunnya menjalani hukuman, pencurian kedua dihukum 7 (tujuh) bulan, dan pencurian ketiga selama 10 (sepuluh) bulan ketiga hukuman tersebut Terdakwa jalani di lapas kelas IIA Sumbawa yang tahunnya Terdakwa sudah lupa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar jam 00.30 wita di rumah yang Terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya akan tetapi setelah di kantor polisi barulah Terdakwa mengetahuinya bernama HARTINI yaitu di gg durian I No. 41 Rt. 002 Rw. 005 kelurahan uma sima kecamatan Sumbawa kabupaten Sumbawa;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 291/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas slempang merk FUENDANNI yang berisikan uang sebesar Rp. 1.650.000,- (satu Juta Enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melompat pagar yang terbuat dari besi setinggi kurang lebih 1 (satu) meter setelah Terdakwa melompat pagar tersebut Terdakwa mencongkel pintu depan dengan menggunakan obeng yang Terdakwa telah siapkan dan Terdakwa bawa sebelumnya setelah Terdakwa congkel dan pintu terbuka Terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut dan Terdakwa langsung menuju kamar deapn dimana di dalam kamar tersebut ada seorang perempuan yang sedang tertidur dimana pada saat itu ada tas slempang di samping kepalanya pada saat itu Terdakwa mengambil tas tersebut setelah Terdakwa ambil tas tersebut Terdakwa keluar dan pemilik rumah terbangun dan berteriak maling Maling... setelah itu Terdakwa kembali meloncat pagar rumah tersebut dan berlari kedalam sawah pada saat berlari tersebut Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam tas tersebut sebesar Rp. 1.650.000,- (satu Juta Enam ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Terdakwa membuang tas tersebut di dalam sawah dan bersembunyi di dalam SDN 16 pada saat di dalam SDN 16 setelah Terdakwa merasa aman Terdakwa keluar dan ternyata masa telah menunggu sehingga Terdakwa sempat di gebuk masa sebelum di amankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas selempang merk FUENDANNI warna coklat;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.650.000,-(satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - Pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 291/Pid.B/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar;
- 1 (satu) buah obeng;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian serta Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi maupun Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira Pukul 00.30 wita bertempat di rumah Saksi HARTINI yaitu di Gg Durian I No. 41 Rt. 002 Rw. 005 kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, terdakwa berniat untuk mengambil barang milik orang lain, lalu terdakwa keluar rumah dengan membawa 1 (satu) buah obeng, yang kemudian terdakwa berjalan dan melihat rumah Saksi korban HARTINI dalam kondisi sepi, lalu terdakwa langsung melompati pagar besi setinggi 1 (satu) meter yang kemudian terdakwa mencongkel pintu depan dengan menggunakan obeng yang terdakwa telah siapkan sebelumnya;
- Bahwa setelah pintu terbuka terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut dan terdakwa kemudian langsung menuju kamar depan dimana dalam kamar tersebut terdakwa melihat Saksi HARTINI sedang tertidur, dan pada saat itu ada tas selempang disamping kepalanya, selanjutnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tas slempang merk FUENDANNI yang berisikan uang sebesar Rp. 1.650.000,- (satu Juta Enam ratus lima puluh ribu rupiah) namun saat terdakwa keluar saksi HARTINI terbangun dan berteriak "Maling....maling...";

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 291/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa Kembali meloncat pagar rumah tersebut dan berlari kedalam sawah, pada saat berlari tersebut terdakwa mengambil uang yang berada didalam tas tersebut sejumlah Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa membuang tas tersebut didalam sawah dan bersembunyi didalam SDN 16, setelah terdakwa merasa aman, terdakwa keluar namun ternyata masa telah menunggu sehingga terdakwa sempat digebuki masa sebelum diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemilik barang yang telah terdakwa ambil tersebut untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi HARTINI mengalami kerugian ± Rp. 1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atau lebih dari Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 3 dan dan ke - 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa;
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur “Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak di khendaki oleh yang berhak”;
4. Unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa “ adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah Terdakwa JONO RAHMAN Als JON IDUNG dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap Terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh Terdakwa sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” tidak terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula kemudian berada dalam penguasaan pelakunya;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut pemiliknya adalah bukan milik pelaku melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum ialah apabila seseorang telah memiliki niat dari dirinya untuk menguasai barang / sesuatu tersebut untuk dirinya sendiri tanpa sepengetahuan / tanpa ijin / tanpa penyerahan yang sah dari pemilik yang sah (eigenaar);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh 2 orang atau lebih ialah dilakukan lebih dari satu orang dengan cara bersekutu atau saling bekerjasama.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira Pukul 00.30 wita bertempat di rumah Saksi HARTINI yaitu di Gg Durian I No. 41 Rt. 002 Rw. 005 kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, terdakwa berniat untuk mengambil barang milik orang lain, lalu terdakwa keluar rumah dengan membawa 1 (satu) buah obeng, yang kemudian terdakwa berjalan dan melihat rumah Saksi korban HARTINI dalam kondisi sepi, lalu terdakwa langsung melompati pagar besi setinggi 1 (satu) meter yang kemudian terdakwa mencongkel pintu depan dengan menggunakan obeng yang terdakwa telah siapkan sebelumnya;
- Bahwa setelah pintu terbuka terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut dan terdakwa kemudian langsung menuju kamar depan dimana dalam kamar tersebut terdakwa melihat Saksi HARTINI sedang tertidur, dan pada saat itu ada tas selempang disamping kepalanya, selanjutnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tas selempang merk FUENDANNI yang berisikan uang sebesar Rp. 1.650.000,- (satu Juta

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 291/Pid.B/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enam ratus lima puluh ribu rupiah) namun saat terdakwa keluar saksi HARTINI terbangun dan berteriak “Maling....maling...”;

- Bahwa selanjutnya terdakwa Kembali meloncat pagar rumah tersebut dan berlari kedalam sawah, pada saat berlari tersebut terdakwa mengambil uang yang berada didalam tas tersebut sejumlah Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa membuang tas tersebut didalam sawah dan bersembunyi didalam SDN 16, setelah terdakwa merasa aman, terdakwa keluar namun ternyata masa telah menunggu sehingga terdakwa sempat digebuki masa sebelum diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemilik barang yang telah terdakwa ambil tersebut untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi HARTINI mengalami kerugian ± Rp. 1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atau lebih dari Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak di khendaki oleh yang berhak;

Bahwa yang dimaksud dengan rumah ialah tempat untuk tinggal dan berteduh ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bertentangan dengan kehendak yang berhak ialah masuknya seseorang kedalam rumah tersebut tidak diketahui dan bukan selain dari penghuni dari rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar jam 00.30 wita bertempat di rumah korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTINI AK MUHSAN yang beralamat di Gg. Durian I no.41 Kel. Uma Sima Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa, yang mana barang yang di ambil oleh tersangka tersebut adalah milik HARTINI AK MUHSAN yang tidak pernah memberikan izin sebelumnya untuk di ambil;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak di khendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa JONO RAHMAN Als JON IDUNG melakukan perbuatannya dengan cara terdakwa masuk ke dalam rumah sdri. HARTINI dengan cara meloncati pagar halaman kemudian mencongkel pintu depan rumah menggunakan sebuah obeng yang telah di siapkan sebelum beraksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 3 dan dan ke - 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 291/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas selempang merk FUENDANNI warna coklat;
- Uang tunai sebesar Rp.1.650.000,- (sat juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) lembar;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi HARTINI ak MUHSAN maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi HARTINI ak MUHSAN;

- 1 (satu) buah obeng;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa , maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 291/Pid.B/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi HARTINI AK MUHSAN;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dan berterus terang sehingga melancarkan jalannya persidangan ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke - 3 dan dan ke - 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JONO RAHMAN ALS JON IDUNG AK LALU SYIRAJUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan".
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa JONO RAHMAN ALS JON IDUNG AK LALU SYIRAJUDDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas selempang merk FUENDANNI warna coklat;
 - Uang tunai sebesar Rp.1.650.000,- (sat juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) lembar;Dikembalikan kepada pemiliknya yang syah yaitu saksi HARTINI ak MUHSAN;
 - 1 (satu) buah obeng;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 291/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Kamis** Tanggal **26 Nopember 2020** oleh **TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAQIHNA FIDDIN,S.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ERNAWATI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **EDI SETIAWAN,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

FAQIHNA FIDDIN,S.H.
TTD

TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY,S.H

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

ERNAWATI